

BAB V

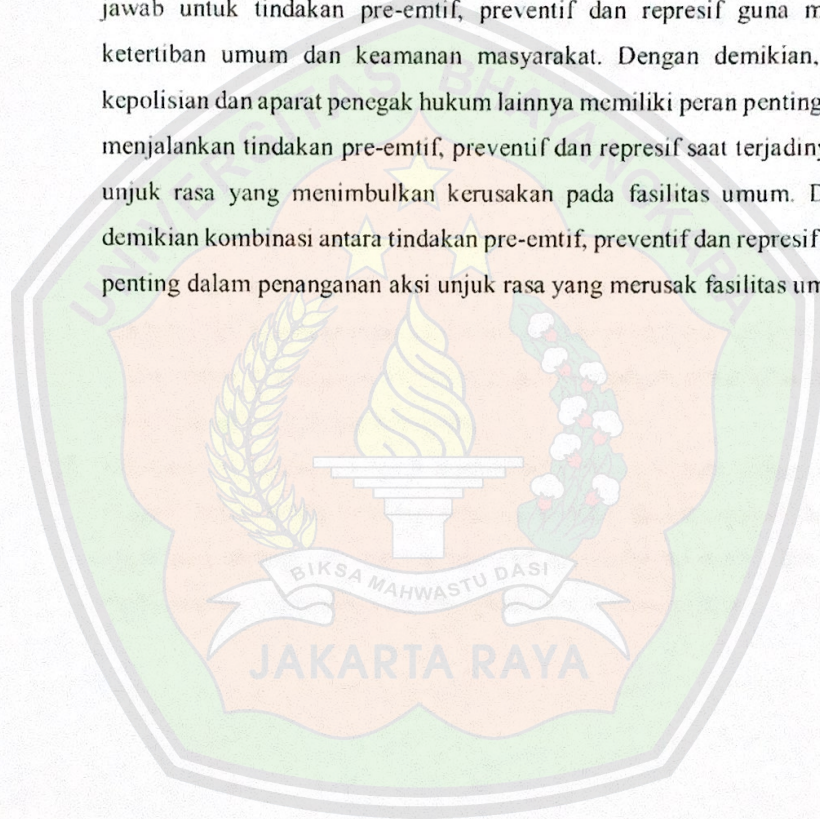
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan ada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu :

1. Tindakan anarki dalam unjuk rasa memiliki keterkaitan erat dengan tindakan kekerasan yang telah lama tumbuh dalam masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan anarki dalam unjuk rasa yang berujung merusak fasilitas umum antara lain ketidakpuasan dengan kinerja pemerintah, dan adanya pihak tertentu yang memiliki kepentingan tertentu serta faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh pihak aparat keamanan dalam unjuk rasa. Upaya yang perlu dilakukan untuk pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum saat aksi unjuk rasa, yaitu dengan upaya pre-emptif dalam hal aktif memberikan himbauan maupun pembelajaran, serta edukasi bahaya dari aksi tersebut. Kemudian upaya preventifnya yaitu melakukan patroli yang dianggap rawan terjadi aksi dan melakukan pengamanan secara ketat terhadap beberapa objek dari aksi tersebut.
2. Putusan Pengadilan Nomor: 305/Pid.B/2018/PN.Smn menetapkan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap para terdakwa yaitu hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari telah sesuai dengan Pasal 170 Ayat 1 KUHP tentang pengrusakan fasilitas umum. Dimana KUHP ini merupakan hukum pidana materil yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dilihat dari segi aspek keadilan, bahwa Hakim telah menimbang dari berbagai aspek, yakni putusan hakim ditinjau dari segi aspek normatif yang berpacu kepada Pasal 170 Ayat 1 KUHP. Penegakan hukum terhadap pelaku aksi unjuk rasa yang merusak fasilitas umum merupakan hal yang penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan

masyarakat. Tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan banyak pihak. Tindakan pre-emptif, preventif dan represif saat terjadinya aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam konteks aksi unjuk rasa yang berpotensi merusak fasilitas umum, pihak kepolisian bertanggung jawab untuk tindakan pre-emptif, preventif dan represif guna menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya memiliki peran penting dalam menjalankan tindakan pre-emptif, preventif dan represif saat terjadinya aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Dengan demikian kombinasi antara tindakan pre-emptif, preventif dan represif sangat penting dalam penanganan aksi unjuk rasa yang merusak fasilitas umum.



5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang bisa penulis berikan yang relevan terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka guna menjamin pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, di samping melalui pendekatan upaya preventif dan represif, melainkan juga melalui upaya pre-emptif, yaitu melalui pembinaan hubungan yang harmonis antara petugas dan masyarakat. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis tersebut, dapat dilakukan upaya kegiatan sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat lebih memahami dan mentaati aturan hukum yang berlaku. Pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional.
2. Kedepannya diharapkan lebih memperberat lagi ancaman pidana terkait dengan tindak pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum saat aksi unjuk rasa berlangsung agar adanya efek jera terhadap pelaku dan untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan perusakan fasilitas umum.